



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Helmi Moesim, AY, Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 22 Februari 1966, Umur 57 Tahun, berdiam di Jalan Gurun Laweh RT 004/ RW 005, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Periode 2019-2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunasti Helmy, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berada di bawah naungan **Kantor Hukum YH dan Rekan** yang beralamat di Komp. Wirasakti, Jl. Wirasakti III No. 10/39 Siteba Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA) Ketua Umum Mayor Jendral TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono, Sekertaris Jenderal Fauzan Rachmansyah beralamat di GRAHA BERKARYA, Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11 RT 1/RW 1, Ragunan Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12540, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafnizal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



2. MAHKAMAH INTERNAL PARTAI BERINGIN

KARYA/ BERKARYA, Plt Ketua Mahkamah Faizal Arafat Marasabessy beralamat di GRAHA BERKARYA, Jl. Taman Margasatwa Raya No. 11 RT 1/RW 1, Ragunan Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12540, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafnizal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)

Ketua Nila Sari Pramuharni, A.MD, sekretaris Rince, SE, di Jl. M. Hatta No.60 Kel. Binuang Kp. Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafnizal, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. DEWAN PIMPINAN Daerah (DPD) PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA)

Kota Padang, Ketua Resmita, Sekretaris Yunizal, SH beralamat di Jl. Bagindo Azizchan No.16 Sawahan, Kec. Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat, Kode Pos 25121, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafnizal, S.H. Advokat/Penasihat

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



Hukum/Pengacara pada Tim Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang beralamat di Jalan Taman Margasatwa Raya No.11 RT.001 RW.001 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **4**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang periode 2019-2024 yang memperoleh suara terbanyak 1 (pertama) dari fraksi Partai Beringin Karya (Berkarya) daerah pemilihan 4 Kota Padang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa **PENGUGAT** pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini kembali akan mengikuti ajang kontestasi pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, namun pada Pemilu 2024, Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) tidak lolos dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU;
3. Bahwa dengan tidak lolosnya Partai Berkarya pada verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, maka kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya/**TERGUGAT 1** mengeluarkan surat Nomor 20.1/SE/DPP/BERKARYA/VI/2023 tertanggal 20 juni 2023 yang menyatakan bahwa partai Berkarya akan melaksanakan Hak Konstitusinya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39 Tahun 2013, dimana tidak akan melakukan proses PAW terhadap anggota anggota DPRD dari Partai Berkarya yang menjabat saat ini yang akan maju melalui Partai Politik Lainnya dengan syarat, melakukan komitmen khusus yang ditentukan kemudian oleh **TERGUGAT 1**;
4. Bahwa kemudian dilakukanlah sosialisasi kepada para anggota legislatif dari partai berkarya oleh **TERGUGAT 1** terkait ketentuan poin 3 diatas, dimana **TERGUGAT 1** kemudian membentuk Tim Ad-Hock yang bertugas

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat komitmen khusus dengan anggota dewan yang akan maju melalui partai politik lainnya tersebut;

5. Bahwa terkait tindak lanjut sosialisasi tersebut, kemudian PENGUGAT pun **menandatangani Perjanjian Komitmen** antara PENGUGAT dengan **TERGUGAT 1** dimana pada perjanjian komitmen tersebut disepakati bahwa **PENGUGAT** akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2024 melalui partai politik lain, yakni Partai Golkar. Dan terhadap majunya Penggugat melalui Partai Golkar, PENGUGAT tidak akan dilakukan proses PAW, serta **PENGUGAT** berkomitmen membayarkan sejumlah uang sebagaimana jumlah yang disepakati dalam perjanjian tersebut dengan jumlah sebagai berikut:

- a) 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah sebagai tunggakan uang anggota;
 - b) Membayar kontribusi khusus yakni:
 - Tahap 1 sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan saat penandatanganan komitmen
 - Tahap 2 sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) direalisasikan tanggal 5 agustus 2023
 - Tahap 3 sebanyak 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) direalisasikan 5 September 2023
 - Tahap 4 sebanyak 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) direalisasikan 25 september 2023
 - c) Membayar kontribusi rutin sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagai kontribusi rutin dan dana pembangunan partai.
- Terkait ketentuan ini maka **PENGUGAT** pada saat menandatangani Perjanjian Komitmen ini, langsung membayarkan tunggakan anggota sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayarkan uang kontribusi khusus tahap 1 sebanyak 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa dengan dibayarkannya semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian Komitmen oleh Penggugat maka tertanggal 14 Juli 2023 ditandatangani Perjanjian Komitmen tentang Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum 2024 dengan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik Lain yang ditandatangani bersama antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT 1** yang diwakilkan kepada Tim Ad-Hock Partai Berkarya yang memang dibuat khusus untuk menyelesaikan urusan pembuatan komitmen ini;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Komitmen diatas, kemudian dihari yang sama, beriringan dengan penandatanganan itu, dikeluarkan pula oleh

TERGUGAT 1 Surat Keterangan Nomor : 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tentang Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya untuk Tidak Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Karena Pertimbangan Yang diatur Peundang-Undangan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Helmy Moesim, yang ditandatangani oleh **TERGUGAT 1**, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat akan maju mengikuti ajang Pemilu 2024 melalui Partai Golkar dan terhadap apa yang dilakukan Penggugat tersebut terhadap Penggugat tidak akan dilakukan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dan **PENGGUGAT** dapat melaksanakan tugas seperti biasanya sampai akhir masa jabatan;

8. Bahwa perjanjian Komitmen dan surat No. 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tentang Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya untuk Tidak Mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Karena Pertimbangan Yang diatur Peundang-Undangan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Helmi Moesim tersebut, tembusannya dikirimkan juga oleh **TERGUGAT 1** kepada **TERGUGAT 3** dan **TERGUGAT 4**;

9. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penggugat membayarkan uang kontribusi Tahap 2 yang ada pada perjanjian Komitmen sebesar Rp. 20.000.000.00, dima seharusnya dibayar tanggal 5 Agustus 2023, tapi karena pada saat itu ada kendala maka dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2023;

10. Bahwa kemudian Pada tanggal 15 Agustus 2023, **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT 4** mengirimkan surat kepada **DPRD Kota Padang** dengan nomor 012/DPD BERKARYA-PDG/VII-2023 tertanggal 10 Agustus 2023 tentang Permohonan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang atas nama **PENGGUGAT**. Hal ini tentu saja membuat **PENGGUGAT** kaget, karena tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan apapun dari **TERGUGAT 1**, ternyata **PENGGUGAT** sudah akan di PAW. Hal ini tentu saja bertentangan dengan komitmen sebelumnya yang sudah disepakati antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1**;

11. Bahwa dasar dari surat **TERGUGAT 4** kepada **DPRD Kota Padang** tersebut adalah surat dari **TERGUGAT 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7.6/CN/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 yang memperhatikan beberapa dokumen pendukung yakni:

- a. Surat dari **TERGUGAT 3** Nomor:001/PAW/DPW-SUMBAR/VII/2023 tanggal 28 Juli tahun 2023 perihal Permohonan Pembatalan anti PAW anggota DPRD Kota Padang. Surat TERGUGAT 2 ini adalah surat yang tidak berdasar karena mana mungkin TERGUGAT 2 bisa menganulir begitu saja apa yang telah disepakati oleh TERGUGAT 1 di tingkat pusat. PENGUGAT sudah berkomitmen tidak akan ada PAW dengan TERGUGAT 1 pada tanggal 14 Juli Tahun 2023 mana mungkin tiba-tiba Tanggal 28 Juli 2023 TERGUGAT 2 selaku pimpinan wilayah serta merta mengajukan permohonan kepada TERGUGAT 1 untuk membatalkan komitmen tersebut;
 - b. Surat **TERGUGAT 3** Nomor:002/DPW-SUMBAR/VIII/2023 tanggal 2 Agustus tahun 2023 perihal usulan pencabutan KTA. Bagaimana mungkin TERGUGAT 2 sudah mengusulkan pencabutan KTA PENGUGAT di tanggal 2 Agustus, sementara PENGUGAT mengundurkan diri di tanggal 9 Agustus 2023 dan PENGUGAT masih setia membayarkan iuran rutin anggota;
 - c. Surat Keterangan Mahkamah Internal Paratai bahwa tidak ada sengketa di Mahkamah Internal Partai tertanggal 6 Agustus 2023. Tentu saja tidak ada sengketa di Mahkamah Partai yang dilakukan oleh PENGUGAT di tanggal itu karena **PENGUGAT** sendiri mengetahui pembatalan komitmen dan proses pengajuan PAW ini di tanggal 15 Agustus 2023;
 - d. Surat **TERGUGAT 1** Nomor 07.5/SKO/DPD/BERKARYA/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tentang perjanjian komitmen, dan penetapan pemberhentian anggota Partai Berkarya Cq. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atas nama Helmy Moesim/ **PENGUGAT**. Surat ini juga surat yang cacat hukum karena, pembatalan komitmen tanpa alasan yang jelas sementara prestasi tetap diterima sampai hari ini oleh **TERGUGAT 1**. **Tidak ada pemberitahuan apapun dan konfirmasi apapun dari TERGUGAT 1 terkait dengan pembatalan Komitmen ini sebelumnya padahal dalam perjanjian komitmen pun dinyatakan bahwa komitmen tidak dapat dibatalkan sepihak.** Alasan yang dikemukakan dalam pembatalan perjanjian adalah wanprestasi sedangkan keterlambatan pembayaran baru satu hari
- Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



tanpa konfirmasi. Dan dengan mudahnya TERGUGAT 1 menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kesamaan kehendak dan cenderung melanggar keputusan partai. Ini sangat tidak beralasan karena tidak jelas kehendak yang mana yang PENGGUGAT langgar;

Dari 4 poin diatas nampak jelas bahwa semua dasar PAW yang diajukan oleh **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 3** adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan serta tata cara dan prosedur yang seharusnya dilakukan;

12. Bahwa terkait Pembatalan Komitmen yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT 1**, tentu saja Penggugat kaget karena janji yang ditunaikan harusnya tanggal 6 agustus 2023 dan dibayarkan tanggal 8 Agustus 2023, tanpa konfirmasi apapun sudah dinyatakan cidera janji di tanggal 6 tersebut. Sementara sampai pembayaran di tanggal 8 agustus 2023 tidak ada satu informasi / konfirmasi apapun yang diterima Penggugat dari **TERGUGAT 1** terkait dengan peristiwa pembatalan ini sebelumnya. Dengan kata lain **TERGUGAT 1** masih menerima prestasi dari Penggugat;

13. Bahwa dalam perjanjian komitmen dinyatakan bahwa kedua belah pihak patuh pada ketentuan 1338 KUHPdata, yang harusnya **TERGUGAT 1** tahu bahwa ketentuan dalam KUHPdata pasal 1338 menyatakan bahwa *suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan undang-undang yang menyatakan cukup untuk itu*;

14. Bahwa kemudian dengan disampaikannya surat Nomor;012/DPD BERKARYA-PDG/VII-2023 tertanggal 10 Agustus 2023 oleh **TERGUGAT 4** kepada **DPRD Kota Padang** , kemudian **PENGUGAT** menyampaikan pada Sekwan DPRD Kota Padang dan **Ketua DPRD Kota Padang** bahwa **PENGUGAT** akan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Gugatan Internal Partai Berkarya dan **PENGUGAT** meminta untuk sementara proses PAW terhadap **PENGUGAT** dihentikan dulu sebagaimana ketentuan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana harus menunggu dulu putusan Mahkamah Internal Partai hal ini juga Penggugat sampaikan kepada **KPU Kota Padang**;

15. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2023 **PENGUGAT** mengajukan Gugatan kepada Mahkamah Internal Partai Berkarya yang diterima dengan surat tanda terima tertanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh Wasekjen DPP Partai Berkarya Muhammad Nur Huda Ariyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah memasukkan gugatan ke Mahkamah Internal Partai Berkarya, surat keterangan tanda terima berkas gugatan ke Mahkamah internal Partai berkarya kemudian PENGGUGAT beritahukan kepada **DPRD Kota Padang** dengan harapan menghentikan proses PAW dengan tidak mengeluarkan rekomendasi nama calon PAW PENGGUGAT, sampai keluarnya Putusan Mahkamah Internal Partai Berkarya terhadap kasus ini;

17. Bahwa ternyata ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa ***“Peselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur AD dan ART dan penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”***, tidak dapat menghambat proses Pengajuan PAW PENGGUGAT bahkan proses tersebut telah sampai kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat;

18. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendapatkan informasi tanggal 13 November 2023 bahwa Sekda Prov. Sumbar telah mengembalikan berkas PAW PENGGUGAT dan menyatakan untuk menunggu sampai proses Sengketa Internal Partai yang dilakukan Oleh PENGGUGAT selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 13 November 2023, mendapatkan informasi bahwa ternyata Mahkamah Internal Partai Berkarya/TERGUGAT 2 telah mengeluarkan surat Nomor: A.054/MP/BERKARYA/XI/2023 tertanggal 8 November 2023 perihal Keterangan Tidak Dapat Memproses Permohonan Gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Mahkamah Partai Berkarya dengan kata lain Surat Mahkamah Internal Partai Berkarya ini adalah keputusan Mahkamah Internal Partai terhadap Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada Mahkamah Internal Partai Berkarya;

20. Bahwa alasan tidak dapat diprosesnya permohonan gugatan PENGGUGAT oleh TERGUGAT 2 adalah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021;

21. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 menyatakan ***“Dalam Hal Pendaftaran Gugatan/Keberatan Penggugat/Permohonan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan pasal 5. Pasal 6 dan***

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 7, Mahkamah Partai harus menolak dan tidak dapat mendaftarkan dalam buku perkara dan Penggugat /Pemohon dianggap tidak menggunakan upaya hukum keberatannya pada Mahkamah Partai”;

22. Bahwa alasan **TERGUGAT 2** diatas nampak sebagai alasan yang mengada-ada. Hal ini dikarenakan tidak jelas aturan mana yang tidak dilengkapi oleh **PENGUGAT**. Dan ketika memasukkan gugatan kenapa tidak disampaikan dan tidak ada konfirmasi jika memang ada kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen atau prosedur lainnya, karena secara teknis tentu **TERGUGAT 2** yang lebih paham;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 13 November 2023 **PENGUGAT** juga mengetahui bahwa **TERGUGAT 2** mengeluarkan surat Nomor: A.053/MP/BERKARYA/XI/2023 perihal Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Internal Partai. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang. Dalam surat ini dinyatakan bahwa tidak terdapat perselisihan internal partai atas nama **PENGUGAT** dikarenakan **PENGUGAT** sudah mengundurkan diri secara tertulis. Hal ini sangat janggal dan sangat kontra diksi dengan surat **TERGUGAT 2** Nomor A.054/ MP/BERKARYA/XI/2023, Padahal surat ini sama-sama diajukan kepada Ketua DPRD Kota Padang. Alasan pengunduran diri tidak ada dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021. Sebenarnya tidak dapat diprosesnya gugatan **PENGUGAT** atas dasar yang mana apakah karena melanggar ketentuan pasal 8 atau karena mengundurkan diri? Keudian hal yang janggal lainnya Kenapa **TERGUGAT 2** mengeluarkan alasan yang berbeda padahal surat tersebut ditujukan pada satu pihak yakni DPRD/TERGUGAT 5. Logikanya dari penomoran surat saja sudah nampak aneh dan janggal. Kejanggalan lain adalah bahwa dinyatakan tidak ada perselisihan di mahkamah Partai lebih awal baru kemudian dinyatakan gugatan tidak dapat di proses karena nomornya lebih dahulu nomor yang menyatakan tidak ada sengketa internal partai. Jadi nampak jelas sudah ini adalah sesuatu yang mengada-ada;

24. Bahwa yang paling memilukan bagi **PENGUGAT** adalah sama sekali **PENGUGAT** tidak diberitahukan mengenai status GUGATANnya di Mahkamah Partai tersebut. Jikalau memang tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang ada di pasal 8 maupun ketika dikeluarkan surat pernyataan bahwa Gugatan Penggugat di tolak, seharusnya ada konfirmasi. Bahkan surat **TERGUGAT 2** mengenai ikhwal Gugatan Mahkamah Internal Partainya ditolak pun sampai hari ini tidak **PENGUGAT** dapatkan dari **TERGUGAT 2**. Hal ini nampak jelas dimana tembusan surat tersebut tidak

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang ditujukan pada **PENGGUGAT** padahal dalam berpartai, **PENGGUGAT** adalah Anggota yang patuh, loyal dan setia pada Partai. Disuruh berkomitmen, langsung menyatakan kesiapan dan menyepakati ketetapan Partai. Tapi apa yang dilakukan **TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4** Pada **PENGGUGAT** sungguh sesuatu yang dirasa Penggugat sangat tidak pantas, bahkan iyuran anggota dibayarkan lebih besar sesuai dengan perjanjian komitmen;

25. Bahwa terhadap mengada-adanya Pihak yang mengeluarkan surat TERGUGAT 2 tertanggal 8 November 2023, **PENGGUGAT** telah pula mengkonfirmasi langsung kepada Pemilik Tanda Tangan /Plt Mahkamah Partai Berkarya yang tertera pada surat **TERGUGAT 2** tertanggal 8 November 2023 tersebut dan berdasarkan konfirmasi beliau , beliau menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengetahui, tidak pernah merasa menandatangani dan merasa keberatan dengan surat tersebut. Hal ini membuktikan juga bahwa seperti ada konspirasi diinternal Mahkamah Partai Berkarya yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang memanfaatkan keadaan yang ada di internal Partai Berkarya sekarang ini;

Oleh karena semua dalil tersebut diatas sudilah kiranya Majelis hakim yang mulia untuk memberikan keadilan kepada Penggugat dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 1** yang membatalkan Perjanjian Komitmen yang disepakati antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1** adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 3) Menyatakan Bahwa **PENGGUGAT** tidak melakukan Wanprestasi seperti yang disangkakan **TERGUGAT 1**;
- 4) Menyatakan Batal Demi Hukum SK DPP Partai Berkarya Nomor:07.5/SKO/DPP/Berkarya/VII/2023;
- 5) Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 1** mengajukan Permohonan Tindak Lanjut Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang atas nama Helmi Moesim kepada Ketua DPRD Kota Padang adalah tidak sah dan cacat hukum karna tidak berdasarkan hukum;
- 6) Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 2 tidak memproses Gugatan PENGGUGAT di Mahkamah Partai** adalah sebagai Putusan Mahkamah Internal Partai yang tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Berkarya Nomor. 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 2** yang menyatakan tidak adanya gugatan di Mahkamah Internal Partai dan semua tindakan diluar prosedur yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang tidak benar;
- 8) Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT 3** mengeluarkan pembatalan anti PAW adalah perbuatan yang tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara;
- 9) Menyatakan batal demi hukum segala proses dan keputusan yang dibuat **Para TERGUGAT** menyangkut Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Padang;
- 10) Menyatakan Proses PAW **PENGUGAT** adalah Tidak Sah dan Tergugat tetap menjalankan jabatannya sampai akhir masa jabatan;
- 11) Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar kerugian maeril yang diakibatkan atas timbulnya perkara ini atas semua biaya yang dikeluarkan **PENGUGAT** akibat semua pengurusan perkara sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 12) Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar kerugian immaterl yang ditimbulkannya atas perkara ini kepada **PENGUGAT** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya / *et aquo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyelesaian perselisihan partai politik termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melalui proses mediasi karena adanya tenggang waktu penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah memajukan Jawaban terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

A, 1.1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "**UU Parpol**"), menetapkan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik **dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik (selanjutnya disebut "**Parpol**").

Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menetapkan

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menetapkan:

(1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

A. 1.2. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, menetapkan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai, sebelum melalui Pengadilan Negeri Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menetapkan:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

A.1.3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "**SEMA No. 4 Tahun 2016**") halaman 9 menegaskan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri.

*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir.*

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



A. 1.4. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Nomor 20 Perkara a quo, telah jelas bahwa upaya adjudikasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (Beringin Karya) Nomor : 03/PO/DPP/BERKARYA/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Pengajuan Gugatan, Administrasi Perkara, Dan Persidangan Di Mahkamah Partai Berkarya (Beringin Karya), selanjutnya disebut **PO No. 03 Tahun 2021**, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 PO No. 03 Tahun 2021, Penggugat dianggap tidak menggunakan upaya hukum keberatannya kepada Mahkamah Partai;

A. 1.5. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat Nomor 22 Perkara a quo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Tergugat 2 tidak memproses gugatan Penggugat di Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU Parpol sebagai alasan yang mengada-ada. Telah jelas bahwa gugatan Penggugat di Mahkamah Partai karena gugatan Penggugat tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 PO No. 03 Tahun 2021;

A. 1.6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Perkara a quo tidak memenuhi syarat formil ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, oleh karenanya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang memeriksa Perkara a quo dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya **menyatakan gugatan Perkara a quo Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO)**.

A.2. Eksepsi Gugatan Premature

A.2.1. Bahwa oleh karena Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Nomor 20, Nomor 21 dan Nomor 22 Perkara a quo upaya adjudikasi di Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. SEMA No. 4 Tahun 2016, tidak memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 8 PO No. 03 Tahun 2021, sehingga dianggap tidak menggunakan upaya hukum keberatannya di Mahkamah Partai, maka **Gugatan Perkara a quo Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan premature**.



A.2.2. **Bahwa faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 8 PO No. 03 Tahun 2021, Penggugat dianggap tidak melakukan gugatan ajudikasi di Mahkamah Partai, dibuktikan dengan tidak ada atau tidak dikeluarkannya Nomor Register Perkara oleh Mahkamah Partai, sehingga kiranya Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil yaitu gugatan premature sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dan menyatakan gugatan Penggugat Perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO).**

B. DALAM POKOK PERKARA

- B.1.** Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula dalam Eksepsi dan karena itu mohon kiranya dianggap sebagai dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
- B.2.** Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata oleh Para Tergugat diakui kebenarannya;
- B.3.** Bahwa benar Tergugat 1 telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan sebagai Anggota Tergugat I (Partai Berkaiya) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 07.5/SKO/DPP/BERKARYA/Vffl/2023, tanggal 7 Agustus 2023;
- B.4.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Nomor 11 halaman 5 dan halaman 6 Perkara a quo, yang menyatakan bahwa semua dasar PAW yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 3 adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan aturan serta tata cara dan prosedur yang seharusnya dilakukan. Bahwa pengusulan PAW Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut **UUD 1948**) jo. Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol jo. Pertimbangan Hukum Nomor [3.21] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 (selanjutnya disebut **Putusan MK No. 39 Tahun 2013**). Pertimbangan Hukum mana menetapkan :
Dalam hal Partai Politik yang mencalonkannya sebagai Anggota DPR atau DPRD telah memberhentikan sebagai Anggota Partai Potitik, maka adalah hak konstitusional Partai Politik yang mencalonkannya, untuk menariknya menjadi Anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi Anggota Portal Politik yang bersangkutan untuk berhenti dari Anggota DPR atau DPRD.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



B.5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Nomor 9 dan Nomor 12 Perkara *a quo*, **secara terang dan jelas bahwa Penggugat mengakui telah terjadi keterlambatan pembavaran komitmen Tahap II** sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan tanggal 5 Agustus 2023, sebagaimana Butir 2 huruf (b) halaman 2 Perjanjian Komitmen, tetapi baru dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Perjanjian Komitmen mana dibuat dan disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat 1 **telah memenuhi Syarat Subjektif maupun Syarat Objektif syarat sahnya suatu perjanjian** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut **KUUPerdata**), **khususnya Syarat Subjektif adanya kesepakatan Para Pihak**. hal mana ditetapkan dalam Butir 3 halaman 2 Perjanjian Komitmen, jadi tidak perlu lagi konfirmasi oleh Tergugat 1 kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat Nomor 12, karena dengan ditandatanganinya Perjanjian Komitmen dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat tidak berdasarkan sebab kekhilafan atau karena suatu paksaan atau penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, ketentuan mana Pasal 1321 KUHPerdata menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu Persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

B.6. Bahwa pada dasarnya Tergugat 1 telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap dapat menyelesaikan periodeisasi masa jabatannya sebagai Anggota DPRD Kota Padang, dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, setelah Penggugat dan Tergugat 1 menandatangani Perjanjian Komitmen tanggal 14 Juli 2023, namun Penggugat tidak berkomitmen untuk memenuhi butir komitmen yang disepakati, khususnya Butir 2 huruf (b) halaman 2 Perjanjian Komitmen, yang diakui secara sadar dan tegas oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat Nomor 9 halaman 5 Perkara *a quo*;

B.7. Bahwa kesempatan mana dimaksud Butir B.6. di atas diberikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pertimbangan Hukum Nomor [3.21] Putusan MK No. 39 Tahun 2013, Pertimbangan Hukum mana menetapkan sebagai berikut:

..... Akan tetapi, apabila Portal Politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai Anggota Partai dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



tidak juga menariknya sebagai Anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi Anggota Partai Politi lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi Anggota DPR atau DPRD

Dan bahwa kesempatan mana dimaksud Butir B.6. di atas diberikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dengan menyimpangi ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut **ART**) Partai Berkarya dengan memedomani keberlakuan azas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 39 Tahun 2013 mengesampingkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf e ART Partai Berkarya. Kesempatan mana telah diberikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau Peraturan pelaksanaannya, namun demikian Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Tergugat 1 dengan baik;

B.8. Bahwa alasan PAW Penggugat oleh Tergugat 1 selain sebagaimana Butir B.4. di atas, maka PAW Penggugat juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 405 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menetapkan **Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan karena menjadi Anggota Parpol lain**, oleh karenanya pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Partai Berkarya Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan pelaksanaannya;

B.9. Bahwa terdapat kontradiksi antara dalil gugatan Penggugat Nomor 17 dengan dalil gugatan Penggugat Nomor 18 halaman 7 Perkara *a quo*,

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



dalil Nomor 17 pada dasarnya menyatakan bahwa proses PAW Penggugat tidak terhambat dan telah sampai kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sementara pada dalil Nomor 18 menyatakan Penggugat mendapat informasi tanggal 13 November 2023 bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengembalikan berkas PAW Penggugat dan menyatakan untuk menunggu sampai proses sengketa selesai atau mempunyai hukum tetap;

B.10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 17 dan dalil gugatan Penggugat Nomor 18 halaman 7 Perkara *a quo*, Para Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan:

(1) gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat

Jelaslah bahwa dengan mengacu pada penafsiran hukum secara *argumentum per analogiam*, **proses gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kota Padang tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan;**

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang menyatakan dalam putusannya yang amanya berbunyi sebagai berikut:

C. PETITUM

C. I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanketijke Verklaard*).

C.2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Komitmen tanggal 14 Juli 2023, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan sebagai Anggota Partai Berkarya dan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Partai Berkarya Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.5/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 22B UUD 1945 jo. Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol jo. Pertimbangan Hukum Nomor (3.21) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Partai Berkarya No. 20.1/SE/DPP/BERKARYA/VI/2023 Perihal: Surat Pemberitahuan tentang Hak Konstitusional Partai Berkarya terhadap Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota yang berpartisipasi pada Pemilu Legislatif tahun 2024 sebagai Calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik Lain, diberi tanda P-1
2. Foto Copy Surat Edaran Terbatas No.14.9/SET/DPP/BERKARYA/VI/ 2023 yang dikeluarkan oleh DPP Partai Berkarya tentang Tata Cara Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya untuk Tidak Mengusulkan Penggantian Antar Waktu karena Pertimbangan yang diatur Undang-Undang Kepada Anggota DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota Partai Berkarya tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Berkarya Keputusan DPP Parta Nomor 14.8/SKO/DPP/BERKARYA/VI/2023 tentang Pengesahan Tim Ad Hock Penyelesaian Permasalahan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai Berkarya tertanggal 21 Juni 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Perjanjian Komitmen antara DPP Partai Berkarya dengan Sdr. Helmi Moesim tentang Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif melalui Partai Politik Lain, tertanggal 14 Juli 2023 (Asli Pada Tergugat 1), diberi tanda P-4;
5. Bukti Transfer Pembayaran Komitmen tahap pertama sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh Jut Rupiah) pada akun Bank BCA No Rek: 0901128889 sesuai instruks Sdr. Yan Aulia (Salah satu anggot Tim Ad-Hock yang ada dalam S Tim Ad-Hock di Bukti P3), diberi tanda P-5;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan DPP Partai Berkarya No. 14.1/XL/SKC DPP/BERKARYA/VII/2023 Tentang Penggunaan Hak Konstitusional Partai Berkarya Untuk Tidak Mengusulkan Penggantian Antar Waktu Karena Pertimbangan yang diatur Perundang-Undangan Kepada Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Helmi Moesim, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Bukti Transfer Komitmen Tahap sebanyak 20.000.000,00 tertanggal Agustus 2023 kepada Rekening Akun Bank BCA a.n. No. Re 0901128889, yang mana rekening sama dengan rekening pembayar Komitmen pertama, diberitanda P-7;
8. Foto Copy Surat Mahkamah Internal Partai Berkarya A.037/MP/Berkarya/VII/2023 tertanggal 6 Agustus 2023 tentang Keterangan Tidak Ada Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy (Asli Pada Tergugat Surat DPP Partai Berkarya Nomor 7.6/ CN/ DP BERKARYA/VIII/2023 Perihal Permohonan Tindak Lanjut Penggantian Antar Waktu (PAW Anggota DPRD Kota Padan Provinsi Sumatera Barat atas nam Helmi Moesim AY tertanggal Agustus 2023.
10. Foto Copy Surat Keputusan DPP Partai Nomor: 07.5/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2 023 Tentang Penetapan Pencabutan Surat Keterangan Nomor: 14.1/XL/SKO/DPP/BERKARYA/VI 1/2023, Pembatalan Perjanjian Komitmen dan Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya CQ. Anggota DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Atas Nama Helmi Moesim AY, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Surat DPD Partai Berkarya Kota Padang Nomor: 012/DPD BERKARYA-PDG/VIII-2023, Perihal: Permohonan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Padang a/n Helmi Moesim, AY. Tertanggal 10 Agustus 2023, diberi Tanda P-11.
12. Foto Copy Screshoot Percakapan Whatsapp antara Sdr. Helmi Moesim dengan Ketua Mahkamah Partai Berkarya Toni Hasibuan, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Surat Pengunduran Diri Sdr. Helmi Moesim AY tertanggal 8 Juli 2023 (asli pada KPU Kot Padang) yang diserahkan pada DPD Partai Berkarya tanggal 9 Agustus 2023 sesuai tanda terima yang ditandatangani langsung oleh Tergugat 4 Sdr/i Resmita, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Surat Tanda Terima Nomor 01.1/SKO/DPP/BERKARYA/ IX/2023, diberi tanda P-14;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat Mahkamah Partai Berkarya Nomor A.053/MP/BERKARYA/XI/2023 Perihal Tidak adanya Perselisihan di Mahkamah Internal Partai atas nama helmi Moesim AY yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Mahkamah Partai Berkarya, Faisal Arafat Marasabessy, diberi tanda P-15;

16. Foto Copy Surat Mahkamah Partai Berkarya No. /MP/BERKARYA/XI/2023 tentang Keterangan tidak dapat menerima proses permohonan Gugatan yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Mahkamah Partai Berkarya Faisal Arafat Marasabessy, diberi tanda P-16;

17. Foto Copy Surat Pernyataan Plt. Mahkamah Partai Berkarya yang menyatakan bahwa surat No. A. 053/MP/BERKARYA/XI/2023 dan surat Mahkamah Partai Berkarya No. 054/MP/BERKARYA/XI/2023 bukan ditanda tangani oleh Plt Mahkamah Partai, diberi tanda P-17

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-4 sesuai salinan, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, P16 sesuai dengan Copy;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **Asdil Onmeri**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat itu dari Partai Berkarya mengajukan gugatan tentang Penggantian Antara Waktu (PAW);
- Bahwa saksi tahu tentang Penggantian Antara Waktu (PAW) karena saksi pernah menjadi pengurus Partai Berkarya;
- Bahwa Penggugat menjadi perwakilan DPRD dari Partai Berkarya dari tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2023 di PAW;
- Bahwa yang mem PAW adalah Mahkamah Partai;
- Tugas Mahkamah Partai adalah mempertegas ketentuan yang berlaku di intenal partai tersebut tentang aturan partai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mahkamah Partai ada urusan memberhentikan orang partai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah orang yang melanggar aturan masuk wewenang Mahkamah Partai;
- Bahwa jabatan saksi di Partai Berkarya adalah Wakil Sekretaris;
- Bahwa tugas Mahkamah Partai adalah menyelesaikan sengketa internal partai;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat di PAW yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat di PAW ada diselesaikan Mahkamah Partai;
- Bahwa sekarang ini Penggugat masih duduk di DPRD dari Partai Berkarya;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris di DPRD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar persidangan di Mahkamah Partai;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 saksi mengantarkan surat pengunduran diri Penggugat kepada Ketua DPD Kota Padang yaitu Hendri Jabar dan Resmita, yang dibuat tanda terimanya pada tanggal 9 Agustus 2023;
- Surat pengunduran diri Penggugat itu dititipkan kepada saksi 8 Juli 2023, tetapi saksi belum antarkan dan saksi pegang karena masih dalam proses masa Pen Caleg kan Penggugat untuk maju di Partai Golkar;
- Bahwa surat pengunduran diri dibuat oleh yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
- Bahwa yang menerima surat pengunduran diri tersebut adalah Resmita Ketua DPD Kota Padang;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri dari Partai Berkarya karena Penggugat maju dari Partai Golkar dan sekarang ini Penggugat sudah maju dari Partai, dimana urusannya Penggugat dengan Partai Berkarya untuk menghabiskan masa jabatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat sudah mengundurkan diri dari Partai Berkarya dan maju dari Partai Golkar masih memegang jabatannya di Partai Berkarya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sidang di Mahkamah Partai;
- Bahwa di daerah tidak ada Mahkamah Partai dan Mahkamah Partai ada di Pusat/DPP;
- Bahwa Partai Berkarya ada mempunyai Anggaran Dasar;
- Bahwa seseorang kader berhenti apabila:
 - Yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - Yang bersangkutan tersangkut masalah hukum;
 - Yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban;
- Bahwa yang diberhentikan oleh Partai karena yang bersangkutan tersangkut masalah hukum dan tidak melakukan kewajiban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Pennggugat mengundurkan diri dari Partai Berkarya dimana yang bersangkutan mengajukan surat mengundurkan diri dan surat kelengkapan yang lain kemudian diproses dari tingkat Kota Padang naik ke tingkat provinsi lalu keluar surat pemberhentian dari partai;
- Bahwa tidak boleh seorang kader itu di Partai kader, tetapi juga sebagai kader di Partai lain, hanya satu partai yang diperbolehkan;
- Bahwa seseorang sebagai anggota Partai Berkarya, maka tidak boleh terdaftar di Partai lain dan kalau ditemukan seseorang sebagai anggota Partai Berkarya, tetapi terdaftar juga di Partai lain, biasanya diberlakukan dengan menanyakan mana yang dipakai dan dipilihnya, kalau seseorang sudah terdaftar sebagai Caleg pada Partai lain, maka dia harus mundur;
- Bahwa Kader sudah duduk menjadi anggota dewan di DPRD kemudian Caleg pada Partai lain, biasanya diajukan PAW dan tidak mewakili di Fraksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Caleg dengan nomor urut 2 dari Partai Golkar Dapil 5 yaitu Padang Selatan dan Padang Timur

2. Saksi. Indrayana Lasgusfar Yosar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah transfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), seharusnya yang di transfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kas partai;
- Bahwa Penggugat mengatakan ada aturan untuk membayar kewajibannya ke kas partai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen untuk membayar kewajibannya ke kas partai;
- Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BCA atas nama Diah Permata Sari, tetapi saksi tidak tahu siapa itu Diah Permata Sari;
- Bahwa di transfer sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang janjinya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada lagi di transfer oleh Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada lagi di transfer oleh Penggugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Diah Permata Sari dengan Partai Berkarya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Penggugat kepada saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BCA atas nama Diah Permata Sari yang kebetulan mentransfer memakai rekening saksi, uang diserahkan Penggugat kepada saksi lalu saksi mentransfer memakai rekening saksi ke rekening BCA atas nama Diah Permata Sari;
- Bahwa satu kali saksi mentranfer.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI NOMOR : M.MH- 16.AH.11.02 TAHUN 2022 TANGGAL 01 AGUSTUS 2022, TENTANG PEGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) PERIODE 2020-202, diberi tanda T.I s/d IV-1;
2. Foto Copy BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.63 TANGGAL 9 AGUSTUS 2022, diberi tanda T.I s/d IV -2;
3. Foto Copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : M.HH- 09.AH.11.03 TAHUN 2022 TANGGAL 01 AGUSTUS 2022, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA), diberi tanda T. I s/d IV-3;
4. Foto Copy BERITA NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 63, TANGGAL 9 AGUSTUS 2022, diberi tanda T.I s/dl V-4;
5. Fotto copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : M.HH- 15.AH.11.03 TAHUN 2022 TANGGAL 4 NOPEMBER 2022, TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI BERINGIN KARYA (PARTAI BERKARYA) MENJADI PARTAI BERKARYA, diberitanda T.I s/d IV-5;
6. Foto copy BERITA NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 103 TANGGAL 27 DESEMBER 2022, diberi tanda T.I s/d IV-6;
7. Foto copy KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH- 28.AH.11.02 TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN PERUGAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BERKARYA PERIODE 2022-2025, diberi tanda T. I s/d IV-7;
8. Foto copy PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA) NOMOR : 03/PO/DPP/BERKARYA/III/2021 TANGGAL 12 FEBRUARI 2021 TENTANG PENGAJUAN GUGATAN, ADMINISTRASI

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA DAN PERSIDANGAN DI MAHKAMAH PARTAI BERKARYA (BERINGIN KARYA), diberi tanda T.I s/d IV -8;

9. Foto copy SURAT PENGUNDURAN DIRI TANGGAL 08 JULI 2023 ATAS NAMA HELMI MOESIM, AY. Diberi tanda T. I s/d IV-9;

10. Foto copy PERJANJIAN KOMITMEN TANGGAL 14 JULI 2023, TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DENGAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATE MELALUI PARTAI LAIN, diberi tanda T.I s/d T.IV-10;

11. Foto copy SURAT DARI MAHKAMAH PARTAU BERKARYA YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRD SUMATERA BARAT, NOMOR : A.37/MP/BERKARYA/VHI/2023 TANGGAL 6 AGUSTUS 2023 PERIHAL KETERANGAN TDAK ADA PERSELISIHAN DARI MAHKAMAH PARTAI BERKARYA, diberi tanda T.I s/d T.IV-11;

12. Foto copy SURAT DARI MAHKAMAH PARTAI BERKARYA YANG DITUJUKAN KEPADAKETUA DPRD KOTA PADANG, NOMOR : A.053/MP/BERKARYA/XI/2023 TANGGAL 8 NOVEMBER 2023 PERIHAL KETERANGAN TIDAK ADA PERSELISIHAN DARI MAHKAMAH PARTAI BERKARYA , diberi tanda T.I s/d T.IV-12;

13. Foto copy SURAT DARI MAHKAMAH PARTAI BERKARYA YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA DPRD KOTA PADANG, NOMOR : 054/MP/BERKARYA/XI/2023 TANGGAL 8 NOVEMBER 2023, diberitanda T.I s/d T.IV-13;

14. Foto copy PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 39/PUU-XI/2013 TANGGAL 31 JULI 2013, diberi tanda T.I s/d T.IV-14

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat dan pihak Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2 , Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Januari 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap gugatan Penggugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah diputus setelah acara jawab menjawab dengan amar yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 yaitu Eksepsi Gugatan Premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan dan eksepsi yang diajukan para pihak diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam gugatan ini masuk dalam katagori Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 dan pasal 33 Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32;

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4)Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 9(2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33;

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat dalam perkara aquo bahwa permasalahan Penggantian Antaw Waktu (PAW) pihak Penggugat oleh Tergugat belum ada diputuskan oleh Mahkamah Internal Partai Beringi Karya (Berkarya) (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa sekalipun partai Berkarya tidak berinisiatif untuk melaksanakan pemeriksaan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebelum melakukan tindakan yang berhubungan dengan hak hak Penggugat sebagai anggota partai, hak Penggugat untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang diambil terkait dengan keanggotaannya itu masih tetap terbuka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1). Respon dari partai atau hasil dari usaha penyelesaian perselisihan internal partai politik itulah yang kemudian akan menentukan, apakah penyelesaian perselisihan ini perlu dilakukan melalui Pengadilan negeri atau tidak. Dengan kata lain, sebelum usaha penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan partai politik ini belum dilaksanakan melalui Mahkamah Partai, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah Prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme internal partai maka gugatan Penggugat adalah Prematur;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 dikabulkan maka sepanjang pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berpedoman pada Pasal 192 ayat (1) R.Bg / Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg / Pasal 136 HIR, pasal 32 dan 33 UU No.2 tahun 2011 tentang partai politik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 70.000,00
3.....P	:	Rp1.116.000,00
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 90.000,00
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.116.000,00
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp1.296.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)